

RINGKASAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 30/SEOJK.05/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/SEOJK.05/2020 TENTANG SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI

A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk asuransi dengan mengoptimalkan sinergi antara perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dengan badan usaha selain bank dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran produk asuransi, perlu untuk melakukan beberapa perubahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

B. Substansi Pengaturan

Pokok-pokok perubahan dalam SEOJK ini antara lain:

1. Pemasaran Produk Asuransi melalui Badan Usaha Selain Bank (BUSB) hanya dapat dilakukan dalam bentuk referensi. Dalam hal Produk Asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dengan BUSB tersebut:
 - a. ditujukan untuk mitigasi risiko kegiatan usaha dari BUSB;
 - b. merupakan komponen produk atau layanan BUSB; dan/atau
 - c. terkait dengan penjualan produk BUSB,

BUSB tersebut dapat membantu administrasi atas permohonan penutupan asuransi, *underwriting*, dan klaim, dan/atau menerima Premi atau Kontribusi dan hanya dapat menerima pembayaran Premi atau Kontribusi apabila kewenangan tersebut diatur dalam perjanjian kerja sama antara BUSB tersebut dan Perusahaan.

2. Premi atau Kontribusi yang dibayarkan melalui BUSB:

- a. pertanggunggaan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh BUSB yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan;
 - b. Perusahaan wajib bertanggung jawab atas semua tindakan BUSB yang berkaitan dengan Produk Asuransi yang dipasarkan, termasuk atas pembayaran klaim yang timbul dalam hal BUSB telah menerima Premi atau Kontribusi, namun belum menyerahkannya kepada Perusahaan; dan
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan dalam huruf b dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Produk Asuransi dan pemasaran Produk Asuransi.
3. Dalam hal pemasaran menggunakan media komunikasi jarak jauh berupa sistem elektronik milik BUSB, pada sistem elektronik tersebut harus menggunakan tautan yang menghubungkan sistem elektronik BUSB dan sistem elektronik Perusahaan yang digunakan untuk memberikan layanan informasi Produk Asuransi dan/atau untuk akseptasi asuransi. Tautan tersebut termasuk dalam bentuk penggunaan *Application Programming Interface* (API) dan harus memenuhi persyaratan:
- a. API merupakan milik Perusahaan;
 - b. Perusahaan telah menerapkan manajemen risiko teknologi informasi yang efektif dalam penggunaan API;
 - c. sistem elektronik BUSB tidak melakukan penyimpanan data konsumen terkait permohonan asuransi setelah polis diterbitkan; dan
 - d. sebelum dilakukan pengalihan dari sistem elektronik BUSB kepada sistem elektronik Perusahaan, terdapat persetujuan dari konsumen mengenai pengalihan sistem elektronik tersebut.